

## AKAR MODERASI DAN PERDAMAIAN (Memaknai Ayat dan Hadis Jihad dalam Konteks Dunia Modern)

M Sholahuddin Al-Ayyubi  
IAIN Kediri

Email: [Alayubi981@gmail.com](mailto:Alayubi981@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to examine the roots of moderation and peace in Islam through the interpretation of Qur'anic verses and Hadiths on jihad within the context of the modern world. This research employs a qualitative approach using thematic exegesis (maudhu'i) and a socio-historical contextual analysis to gain a comprehensive understanding of jihad. The findings reveal that jihad is not merely limited to physical warfare but also encompasses spiritual, intellectual, and social efforts to uphold justice, humanity, and peace. Misinterpretations of jihad found in certain groups are largely driven by partial and ahistorical textual readings. In the contemporary context, reinterpreting jihad is essential to reaffirm Islam as a religion of mercy (rahmatan lil 'alamin) that promotes tolerance, dialogue, and peaceful resolution. Therefore, religious moderation serves as a fundamental framework in addressing global challenges such as radicalism and religious conflicts. This study concludes that a contextual understanding of jihad can function as a strategic instrument in fostering a peaceful and harmonious civilization within multicultural societies.*

**Keywords:** *Islamic Moderation, Jihad, Peace, Contextual Interpretation, Radicalism*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akar nilai moderasi dan perdamaian dalam Islam melalui pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tentang jihad dalam konteks dunia modern. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tafsir tematik (maudhu'i) serta pendekatan kontekstual-historis untuk memahami makna jihad secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jihad tidak semata-mata dimaknai sebagai perang fisik, melainkan mencakup upaya spiritual, intelektual, dan sosial dalam menegakkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian. Distorsi makna jihad yang berkembang di sebagian kalangan disebabkan oleh pemahaman tekstual yang parsial dan ahistoris. Dalam konteks modern, reinterpretasi jihad menjadi penting untuk meneguhkan Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin yang menjunjung tinggi toleransi, dialog, dan resolusi damai. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam merespons tantangan global seperti radikalisme dan konflik berbasis agama. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman jihad yang kontekstual dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun peradaban damai dan harmonis di tengah masyarakat multikultural.

**Kata kunci:** *Moderasi Islam, Jihad, Perdamaian, Tafsir Kontekstual, Radikalisme*

### PENDAHULUAN

Berangkat dari pemaknaan teks dalam Alquran dan hadis yang begitu global, membuat para mujtahidin merumuskan sebuah aturan-aturan hukum. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan *al-ahkam al-fiqhiyyah* (hukum-hukum fiqih). *al-ahkam al-fiqhiyyah* atau hukum-hukum fiqih, berasal dari ijtihad para ulama, baik melalui penggalian (ijtihad) secara nash yang bersumber dari dalil-dalil primer (alquran dan hadis) atau istinbath yang dilakukan oleh para ulama (mujtahidin). Sebagaimana disampaikan oleh syekh Amin Al-kurdy Al-Syafi'I,

أَلْأَهْلُمُ الْأَمْرَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ أَي فَهَمَهَا الْأَعْلَمَاءُ مِنَ الْإِكْتَابِ وَالسُّنَّةِ نَصًّا وَاسْتِنَابًا

*“Hukum-hukum yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. di mana ulama memahaminya dari kitab (Alquran) dan sunnah, baik secara nas atau istinbat (penelitian)”* (Syarif 2020, 12).

Namun demikian, teks kitab kuning (salaf) tidak selamanya dipahami sebagai ketentuan baku yang tidak dapat dirubah. Terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang memang harus dirumuskan kembali, manakala dibenturkan dengan konsep masyarakat modern, termasuk dalam konsep jihad. Jihad pada eranya hanya diperuntukkan untuk menyerang orang-orang kafir yang memusuhi dan merintangi dakwah umat islam. Sehingga ketika dibawa dalam ranah dunia modern, selanjutnya juga berpengaruh pada status sosial mereka (nonmuslim), apakah termasuk Ahlul Harbi Atau Ahlul ‘Ahd? Hubungan dasar antar umat beragama, yang sesungguhnya terbangun atas dasar konflik, ataukah saling menjaga dalam kedamaian.

Sementara itu, teks-teks kitab kuning –khususnya dalam konsep jihad– dirumuskan pada abad pertengahan, di mana realitas saat itu kerap kali dipenuhi oleh konflik dan ancaman. Sehingga ketika disajikan pada masyarakat modern, menuntut untuk direkonstruksi ulang agar senantiasa dapat diterima dan dipraktikkan dalam kondisi damai seperti sekarang.

Berangkat dari beberapa persoalan diatas, penulis mencoba mencari benang merah, mengkaji, untuk kemudian direlevansikan pada kondisi masyarakat modern. Agar makna jihad yang diusung dalam kitab-kitab kuning tidak diselewengkan menjadi aksi terror untuk membunuh anak manusia yang tak berdosa. Dalam bahasa arab, jihad bermakna mengerahkan seluruh kemampuan, atau beramal semaksimal mungkin. Sementara dalam pandangan syariat, jihad lebih populer diartikan sebagai perang (*qital*) untuk menolak upaya musuh (orang-orang kafir) yang tengah memusuhi dan merintangikan dakwah umat islam (*hifdz ad-din*). Dalam islam, perintah untuk melaksanakan jihad, berperang melawan musuh yang memerangi umat islam (kafir) memang sudah termaktub dalam Alquran dan hadis. Sebagaimana berikut :

أُذِّنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya.” (Q.S. Al-hajj:39)

وَقَاتِلُوا الْأُمِّمَ الشَّرِكِينَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ أَمَّ كُفَّاهُ

“Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya.” (Q.S. Al-Taubah: 36)

أَمْ أَرَأَيْتَ إِنْ أَقْبَلْنَا النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لَوْ إِنْ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, sampai mereka berkata *lā ilāha illallāh*” (H.R. Al-Bukhārī)

Namun yang perlu digaris bawahi, tidak ada satu pun ayat yang mengartikan “jihad” dengan motif perang (*hujūm*) untuk membunuh nonmuslim tanpa sebab tertentu (Safrodin 2019, 11). Faktor utama kewajiban jihad dalam arti *qital* (perang) bukanlah sebab kekafiran mereka. Artinya, perbedaan agama bukanlah faktor atau penyebab dilegalkannya jihad (*qital*). Akan tetapi karena faktor nonmuslim yang memusuhi dan menyerang (*hirabah*) umat islam.

Hal ini dialasi karena asas atau fondasi dasar hubungan antara umat muslim dan nonmuslim adalah perdamaian (*al-silmu*). Sehingga, watak jihad menurut sebagian ulama Hanafi adalah defensif bukan ofensif. Sebagaimana disampaikan oleh Ulama hanafiyyah.

Bahwasanya kewajiban jihad bukanlah murni karena kekufuran (nonmuslim), akan tetapi karena (motif) serangan (kafir) terhadap kita (muslim). Karena itulah kafir zimmi, musta'man tidak diperangi. Begitupun pada wanita dan pendeta, mereka tidak boleh dibunuh. dan menerima jizyah dari mereka. Hal ini tidak bertentangan dengan kewajiban menjaga agama, karena agama tidak akan sempurna beserta memerangi mereka yang (dapat) berdampak pada penyerangan (terhadap) muslim atau (menyebabkan) fitnah pada agama”.

Terminologi perang dalam pandangan beberapa kitab-kitab kuning (salaf), juga tidak boleh diartikan sebagai pilihan utama. Artinya, jihad dalam arti *qital* (perang) hanyalah sebuah wasilah, dan layak dilakukan dalam kondisi mendesak, saat tidak ditemukan alternatif lain untuk melindungi diri dan agama saat nonmuslim menyerang. (Ulfiyatin and Agustin 2024, 12) Hal ini disampaikan oleh ulama abad pertengahan (*muta`akbirin*), yang memahami bahwa kerangka jihad dipahami sebagai sarana untuk menggapai hidayah.

Sekilas terjadi kontradiktif antara Ibnu Hajar dan Al-Zarkasyi dalam mendefinisikan jihad. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh analisis Ibnu Hajar terhadap sekitar 27 peperangan yang diikuti Nabi Muhammad saw. adalah bersifat *difa'i*. Artinya, sebuah peperangan defensif. Namun yang perlu dicatat di sini, keterlibatan Nabi saw. dalam peperangan sebagaimana diceritakan dalam sejarah, bukan berarti Nabi melegalkan membunuh nonmuslim karena faktor kekufuran mereka. Terbukti Nabi saw. melarang para sahabat untuk membunuh wanita, orang tua dan anak-anak, meskipun mereka seorang kafir. Itu menegaskan, bahwa peperangan Nabi saw. bersifat *difa'i* dan demi mempertahankan eksistensi agama Islam. Oleh karena itu, pendapat Ibnu Hajar di atas dipertegas kembali oleh Ibnu Qasim al-'Ubadi dalam komentarnya,

Dengan demikian, jika jihad diposisikan sebagai wasilah, perang tidak semestinya dilakukan. Lebih baik jika memilih cara lain dengan dampak risiko yang lebih kecil. Misalnya, pendidikan, pengembangan, kesejahteraan ekonomi, dan lain-lain, dibanding dengan perang yang justru memakan banyak korban.<sup>10</sup> Bahkan menurut Ibnu Taimiyah kerangka jihad demikian, termasuk jihad yang dipernitahkan agama.

## **METODOLOGI**

Metodologi penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) yang berfokus pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema jihad, moderasi, dan perdamaian dalam Islam. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian utama berupa teks-teks normatif, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, serta pemikiran para ulama klasik dan kontemporer yang telah terdokumentasi dalam berbagai kitab tafsir, buku, dan artikel ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan observasi lapangan, melainkan menekankan pada kedalaman analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang otoritatif. (Mohajan 2018, 67)

Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, karena penelitian ini berupaya memahami makna, nilai, dan pesan yang terkandung dalam teks secara mendalam dan kontekstual. Selain itu, pendekatan normatif-teologis digunakan untuk menelaah ajaran jihad berdasarkan sumber utama Islam, sementara pendekatan hermeneutik-kontekstual dimanfaatkan untuk menginterpretasikan teks-teks tersebut agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan modern. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami makna literal, tetapi juga menangkap pesan moral dan tujuan syariat yang lebih luas. Dalam kerangka ini, perspektif maqāṣid al-syarī'ah turut digunakan untuk menegaskan bahwa ajaran Islam pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perdamaian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan konsep jihad, perdamaian, dan relasi antarumat manusia. Penafsiran terhadap sumber primer ini diperkuat dengan merujuk pada berbagai kitab tafsir klasik maupun kontemporer. Sementara itu, sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lain yang membahas tema jihad, radikalisme, serta moderasi beragama. Pemikiran tokoh-tokoh Muslim kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Fazlur Rahman, dan Abdullah Saeed juga menjadi rujukan penting dalam memperkaya analisis dan memberikan perspektif yang kontekstual. (Juniatmoko, n.d., 66)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengorganisasi data berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan jihad, seperti dimensi spiritual, sosial, dan defensif, serta nilai-nilai perdamaian dan toleransi. Proses ini bertujuan untuk memudahkan analisis serta menemukan pola-pola pemaknaan yang berkembang dalam tradisi keilmuan Islam.

Analisis data dilakukan secara interpretatif dan kritis dengan menekankan pada konteks historis dan sosial dari setiap teks. Peneliti mempertimbangkan latar belakang turunnya ayat dan munculnya hadis, serta membandingkan berbagai penafsiran yang berkembang dalam khazanah keilmuan Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menghindari pemaknaan tekstual yang sempit dan cenderung literalistik. Sebaliknya, peneliti menempatkan teks dalam kerangka yang lebih luas sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang inklusif dan relevan dengan tantangan zaman. (Roosinda et al., n.d.)

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pendapat

ulama dan hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, pemilihan literatur dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas dan otoritas keilmuan sumber tersebut. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan konstruksi pemikiran yang komprehensif tentang jihad sebagai ajaran yang berakar pada nilai moderasi dan perdamaian, serta memberikan kontribusi dalam merespons berbagai bentuk distorsi pemahaman agama di era modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Status Sosial Nonmuslim

Pada mulanya, status sosial nonmuslim dikelompokkan menjadi dua, yakni *ahlul ahribi* dan *ahlul ‘ahdi*. Hal ini bermula dari pendapat Ibnu ‘Abbas yang menyatakan,

كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنَارَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ: كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرَبٍ، يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُمْ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَاهِدٍ، لَمْ يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُمْ.

*“Dahulu kaum musyrikin terbagi menjadi dua golongan di hadapan Nabi saw. dan kaum mukminin. Pertama, ahlu al-harbi. Nabi saw. memerangi mereka, dan mereka memerangi Nabi saw. Kedua, Ahlu Al-‘Ahd, nabi tidak memerangi mereka dan mereka tidak memerangi Nabi saw.”*

Dari pendapat Ibnu ‘Abbas diatas, dapat kita serap bahwa *‘Ahlul Harbi* adalah nonmuslim yang memerangi, memusuhi dan enggan melakukan konsolidasi akad damai dengan umat islam, dan umat muslim memerangi terhadap mereka. Sedangkan *‘Ahlul ‘Ahd*, adalah non muslim yang tidak memerangi terhadap umat islam, dengan bersedia melakukan perjanjian (*akad*) damai atau gencatan senjata dengan umat islam. Dan pada nonmuslim kategori ini, umat islam dilarang memusuhi dan memerangi mereka.

Dalam beberapa redaksi kitab kuning, *‘Ahlul ‘Ahd* dibagi menjadi tiga

kelompok. Pertama adalah *Ahlu Al-Zimmah*, yakni nonmuslim yang tunduk dibawah pemerintahan islam, dengan bersedia membayar upeti (*jizyah*) kepada pemerintah, serta menyanggupi untuk mengikuti hukum normatif-agama islam. Namun sebagai imbal baliknya, mereka dibebaskan tugas untuk mengikuti wajib militer (*jihad*), dan mendapat perlindungan serta jaminan keamanan dari umat islam seutuhnya. Kedua, adalah *Ahlul Hudnah*, atau nonmuslim *mu'ahad*, yakni nonmuslim yang mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan umat islam dalam jangka waktu terbatas, entah dengan kompensasi *jizyah* atau tidak. Namun, hukum-hukum islam tidak diberlakukan pada nonmuslim ini, sebab mereka berada pada luar area kekuasaan umat islam (*dar al-islam*). Sementara bagian yang ketiga, adalah *Ahlul 'Aman* tau kafir *musta'man*, yakni nonmuslim yang meminta perlindungan atau suaka dari pemerintahan islam, untuk memasuki wilayah teritorial islam (*dar al-islam*) dengan keperluan muamalah, atau menetap di daerah kekuasaan islam (*darul islam*). (Ahmad 2022, 17)

Sedangkan *ahlul harbi*, adalah nonmuslim yang tidak terikat oleh perjanjian aman (*'aqd al-amān*) dengan penguasa islam melalui akad *jizyah*, pada kafir *zimmi*, *ist'man* dalam akad *musta'man*, atau *muhadanah* dalam akad *mu'ahad*. Dengan begitu, mereka tidak dilindungi, dan juga tidak mendapat perlindungan dari umat islam. Sebab, menurut Abdul Qadir Al-Audah, sebuah perlindungan hanya dapat diberikan bagi seseorang yang memiliki asas iman atau aman. Sebagaimana disampaikan,

“Setiap penduduk yang bukan ahlu al-ḥarbi, darah dan hartanya terlindungi. Ada kalanya sebab mereka beragama Islam dan adanya kontrak perdamaian atau dalam ungkapan lain sebab keimanannya dan akad aman. Tatkala asas perlindungan didasari unsur iman dan akad damai. Maka seorang muslim akan kehilangan hak perlindungannya sebab murtad. Dan kafir *musta'man*, *mu'ahad*, *zimmi* serta sejenisnya akan hilang hak perlindungannya dengan berakhirnya kontrak damai dan rusaknya perjanjian damai. Jika hak perlindungan yang dimiliki mereka

telah habis. Maka status harbi telah melekat. Mereka semua dihukumi harbi yang tidak memperoleh jaminan keamanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan sementara bahwa seseorang dapat dilindungi jiwa, dan hartanya, jika telah memiliki salah satu dari dua asas diatas, yakni iman atau aman. Artinya, ketika nonmuslim telah masuk kedalam agama islam, mereka akan memiliki iman, sehingga nyawa dan harta mereka akan dilindungi. Namun sebaliknya, nyawa dan harta mereka tidak akan dilindungi manakala mereka keluar dari agama islam (*riddah*). Sedangkan bagi umat non muslim, wajib dilindungi jiwa dan hartanya, selama masih mengadakan perjanjian damai yang berlaku dengan pihak muslim, baik dengan akad *zimmah*, *isti'man*, atau *mubadanah*.

Namun, dalam realitas bangsa modern, beberapa pembagian dan klasifikasi nonmuslim diatas, masih terkesan sulit untuk menghukumi keberadaan nonmuslim dinegara-negara modern saat ini. Pasalnya mereka telah mendapat jaminan dan mendapat kedudukan yang setara dari pemerintah, tanpa akad atau perjanjian sebagaimana disebut diatas. Bahkan mereka juga tidak diperlakukan sebagaimana konsekuensi nonmuslim dalam beberapa literatur fiqih klasik. Tanpa ada aturan-aturan yang terkesan tumpang-tindih pada mereka. Wacana modern telah mengenal konsep negara-bangsa, yang memandang seluruh manusia secara egaliter, tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang bersifat primordial, antara strarta, gender, agama, dll. Oleh karena itu, penulis ingin mencoba *mentathbiq* (baca; menerapkan) pandangan ulama salaf terkait status sosial umat nonmuslim, untuk selanjutnya direlevansikan pada kondisi bangsa modern, yang saat ini telah menerima hadirnya konsep negara-bangsa. (Tohir 2011)

Status sosial nonmuslim dalam perspektif Islam merupakan salah satu tema yang sering mengalami reduksi makna akibat pembacaan yang parsial dan tidak kontekstual. Dalam kerangka ajaran Islam yang komprehensif,

nonmuslim tidak diposisikan sebagai entitas yang harus dimarginalkan, melainkan sebagai bagian dari realitas sosial yang diakui keberadaannya dan dijamin hak-haknya. Al-Qur'an sendiri secara eksplisit mengakui keberagaman sebagai sunnatullah, yakni ketetapan ilahi yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, relasi antara muslim dan nonmuslim harus dibangun di atas prinsip keadilan, penghormatan, dan koeksistensi damai.

Dalam sejarah awal Islam, praktik hubungan sosial dengan nonmuslim dapat dilihat dalam Piagam Madinah yang menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad membangun tatanan masyarakat yang inklusif. Nonmuslim, khususnya komunitas Yahudi, diberikan status sebagai bagian dari masyarakat Madinah dengan hak dan kewajiban yang diatur secara adil. Mereka memiliki kebebasan menjalankan agama, perlindungan keamanan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengakui eksistensi nonmuslim, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk hidup secara bermartabat dalam satu komunitas yang plural.

Dalam perkembangan fikih klasik, nonmuslim sering dikategorikan dalam istilah *ahl al-dhimmah*, yaitu kelompok yang mendapatkan perlindungan dari negara Islam dengan konsekuensi tertentu, seperti kewajiban membayar *jizyah*. Namun, konsep ini perlu dipahami dalam konteks historisnya, yaitu sebagai mekanisme sosial-politik pada masa itu yang bertujuan menciptakan stabilitas dan perlindungan bagi semua warga. Dalam konteks negara modern yang berbasis kewarganegaraan, banyak pemikir Muslim kontemporer melakukan reinterpretasi terhadap konsep tersebut agar selaras dengan prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia. Pemikir seperti Yusuf al-Qaradawi dan Abdullah Saeed menekankan bahwa relasi antara muslim dan nonmuslim harus didasarkan pada prinsip kewarganegaraan yang setara, bukan lagi pada kategori-kategori diskriminatif yang bersifat historis.

Lebih jauh, Islam juga menegaskan pentingnya interaksi sosial yang baik dengan nonmuslim dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada nonmuslim yang tidak memusuhi mereka. Prinsip ini menjadi dasar bagi terciptanya hubungan sosial yang harmonis, termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Dalam praktiknya, umat Islam diperbolehkan bekerja sama dengan nonmuslim dalam berbagai aspek kehidupan selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar akidah dan syariat.

Di era modern yang ditandai dengan globalisasi dan pluralitas yang semakin kompleks, pemahaman tentang status sosial nonmuslim menjadi semakin penting. Tantangan seperti radikalisme, intoleransi, dan konflik berbasis agama sering kali berakar pada pemahaman yang sempit terhadap teks-teks keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan inklusif dalam memahami ajaran Islam. Pemikiran Fazlur Rahman, misalnya, menekankan pentingnya membaca Al-Qur'an secara historis dan moral agar pesan universalnya dapat diterapkan dalam konteks kekinian.

Dengan demikian, status sosial nonmuslim dalam Islam tidak dapat dipahami secara hitam-putih atau dikotomis. Ia merupakan konstruksi yang dinamis, yang harus selalu dibaca dalam konteks sosial, politik, dan historis yang melingkupinya. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin menempatkan semua manusia dalam kerangka kemanusiaan yang setara, di mana perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk membangun kehidupan bersama yang damai, adil, dan harmonis. Pemahaman ini menjadi sangat relevan dalam upaya memperkuat moderasi beragama dan menciptakan perdamaian di tengah masyarakat global yang majemuk.

### **Status Nonmuslim dalam Wacana Masyarakat Modern**

Status nonmuslim dalam wacana masyarakat modern merupakan isu yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, politik,

dan intelektual yang melingkupi dunia Islam. Dalam konteks klasik, pembahasan mengenai nonmuslim sering kali terikat pada kategori fikih yang bersifat normatif dan kontekstual, seperti konsep ahl al-dhimmah yang muncul dalam kerangka negara Islam tradisional. Namun, dalam masyarakat modern yang berbasis pada prinsip kewarganegaraan, demokrasi, dan hak asasi manusia, konsep tersebut mengalami reinterpretasi yang signifikan. Hal ini menandai adanya pergeseran dari paradigma eksklusif menuju paradigma inklusif yang lebih menekankan pada kesetaraan dan keadilan sosial.

Dalam masyarakat modern, identitas kewarganegaraan menjadi landasan utama dalam menentukan status seseorang di hadapan hukum dan negara, bukan lagi identitas keagamaan semata. Oleh karena itu, nonmuslim tidak lagi diposisikan sebagai “yang lain” dalam struktur sosial, melainkan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan muslim. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai universal yang juga terkandung dalam ajaran Islam, seperti keadilan (‘adl), persamaan (musawah), dan penghormatan terhadap martabat manusia (karamah insaniyah). Dengan demikian, wacana tentang status nonmuslim tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan prinsip-prinsip modernitas.

Perkembangan pemikiran Islam kontemporer menunjukkan adanya upaya serius untuk merumuskan kembali relasi antara muslim dan nonmuslim dalam kerangka yang lebih relevan dengan kondisi kekinian. Pemikir seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa nonmuslim dalam negara modern memiliki hak penuh sebagai warga negara dan tidak boleh didiskriminasi atas dasar agama. Pandangan ini menolak interpretasi literal terhadap konsep-konsep klasik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Senada dengan itu, Abdullah Saeed mengembangkan pendekatan kontekstual dalam memahami teks-teks keagamaan, sehingga memungkinkan munculnya interpretasi yang

lebih inklusif dan adaptif terhadap realitas pluralitas. Sementara itu, Fazlur Rahman menekankan pentingnya memahami pesan moral Al-Qur'an secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek legal-formal yang bersifat partikular. (Fauzia et al. 2026)

Dalam praktik sosial, relasi antara muslim dan nonmuslim di masyarakat modern ditandai oleh interaksi yang semakin intens dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan budaya. Globalisasi telah mempertemukan berbagai identitas dalam satu ruang sosial yang sama, sehingga menuntut adanya sikap saling menghormati dan toleransi. Dalam konteks ini, Islam memberikan landasan etis yang kuat untuk membangun hubungan yang harmonis, sebagaimana tercermin dalam ajaran untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada siapa pun, tanpa memandang latar belakang agama. Prinsip ini menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan intoleransi dan eksklusivisme yang masih muncul di berbagai belahan dunia.

Namun demikian, wacana tentang status nonmuslim juga tidak lepas dari dinamika dan perdebatan. Sebagian kelompok masih mempertahankan pandangan klasik secara literal dan menolak reinterpretasi yang dianggap menyimpang dari tradisi. Mereka cenderung melihat hubungan antara muslim dan nonmuslim dalam kerangka konflik atau superioritas. Di sisi lain, kelompok progresif berusaha mendorong pembacaan yang lebih kontekstual dan menekankan nilai-nilai universal Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan modern. Perbedaan ini menunjukkan bahwa wacana tentang nonmuslim bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus berkembang sesuai dengan konteks zaman.

Dalam konteks negara-bangsa modern, khususnya di negara yang plural seperti Indonesia, konsep kewarganegaraan menjadi titik temu antara berbagai identitas yang ada. Nonmuslim memiliki posisi yang setara sebagai

warga negara, dengan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan semangat konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan persamaan di hadapan hukum. Dalam kerangka ini, ajaran Islam tentang keadilan dan persaudaraan kemanusiaan dapat menjadi fondasi untuk memperkuat kohesi sosial dan mencegah konflik berbasis agama.

Lebih jauh, penting untuk menekankan bahwa status nonmuslim dalam masyarakat modern tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan politik, tetapi juga menyangkut dimensi sosial dan kultural. Interaksi sehari-hari antara muslim dan nonmuslim membentuk pola hubungan yang lebih cair dan dinamis. Dalam banyak kasus, kerja sama lintas agama dalam bidang pendidikan, kemanusiaan, dan pembangunan sosial menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk mencapai tujuan bersama. Bahkan, dalam situasi tertentu, keberagaman justru menjadi sumber kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial.

Dengan demikian, wacana tentang status nonmuslim dalam masyarakat modern harus dipahami sebagai bagian dari proses transformasi pemikiran Islam yang lebih luas. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam membangun peradaban yang damai dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk mengembangkan pemahaman yang moderat, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam kerangka ini, nonmuslim tidak lagi dipandang sebagai pihak yang terpisah, melainkan sebagai mitra dalam membangun kehidupan bersama yang adil, harmonis, dan berkeadaban di tengah masyarakat global yang semakin plural dan saling terhubung.

### **Rekonstruksi Asas Hubungan Antarumat Beragama.**

Rekonstruksi asas hubungan antarumat beragama merupakan upaya

intelektual dan sosial untuk merumuskan kembali pola relasi keagamaan agar lebih relevan dengan konteks masyarakat modern yang plural dan dinamis. Dalam sejarahnya, hubungan antarumat beragama sering kali dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan kekuasaan, sehingga melahirkan berbagai bentuk ketegangan maupun harmoni. Oleh karena itu, rekonstruksi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual, dengan tujuan menghadirkan paradigma baru yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian.

Secara teologis, Islam telah meletakkan dasar yang kuat bagi hubungan antarumat beragama melalui pengakuan terhadap keberagaman sebagai bagian dari kehendak Ilahi. Perbedaan agama bukanlah alasan untuk konflik, melainkan realitas yang harus dikelola dengan bijak. Al-Qur'an menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, serta mendorong umat Islam untuk berdialog dan berinteraksi dengan cara yang baik. Prinsip ini menunjukkan bahwa hubungan antarumat beragama dalam Islam pada dasarnya bersifat inklusif dan terbuka, bukan eksklusif dan konfrontatif. (Fanani 2017)

Namun demikian, dalam praktik sejarah, terdapat dinamika yang kompleks dalam hubungan tersebut. Pada masa klasik, interaksi antara komunitas agama sering kali diatur dalam kerangka politik tertentu yang menghasilkan kategori-kategori sosial seperti mayoritas dan minoritas, atau kelompok yang dilindungi. Kategori ini pada satu sisi memberikan jaminan keamanan, tetapi pada sisi lain juga berpotensi menciptakan hierarki sosial. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat modern yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, diperlukan reinterpretasi terhadap konsep-konsep tersebut agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan universal.

Dalam upaya rekonstruksi ini, pemikiran Islam kontemporer memainkan peran penting. Para pemikir Muslim berusaha mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami teks-teks keagamaan. Fazlur Rahman, misalnya, menekankan pentingnya memahami pesan moral Al-

Qur'an secara menyeluruh, sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi yang berbeda. (Kholifatin 2025) Sementara itu, Abdullah Saeed mengusulkan pendekatan kontekstual yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penafsiran, khususnya dalam menghadapi isu-isu modern seperti pluralisme dan hak asasi manusia. Pemikiran Yusuf al-Qaradawi juga menegaskan bahwa hubungan antarumat beragama harus dibangun di atas prinsip keadilan dan kerja sama, bukan permusuhan.

Rekonstruksi asas hubungan antarumat beragama juga menuntut adanya perubahan dalam cara pandang sosial. Masyarakat tidak lagi dapat melihat perbedaan agama sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk membangun dialog dan kerja sama. Dalam konteks ini, konsep toleransi perlu dipahami secara lebih aktif, bukan sekadar membiarkan perbedaan, tetapi juga menghargai dan merayakannya sebagai bagian dari kekayaan sosial. Dialog antaragama menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun saling pengertian dan mengurangi prasangka.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi dalam proses rekonstruksi ini tidaklah kecil. Munculnya radikalisme, intoleransi, dan politisasi agama sering kali menghambat upaya membangun hubungan yang harmonis. Dalam banyak kasus, teks-teks keagamaan digunakan secara selektif untuk membenarkan sikap eksklusif dan bahkan kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan untuk menanamkan pemahaman keagamaan yang moderat dan inklusif, khususnya melalui lembaga pendidikan, media, dan ruang publik. (Ningsih et al. 2025)

Lebih jauh, rekonstruksi ini juga harus didukung oleh kerangka hukum dan kebijakan yang adil. Negara memiliki peran penting dalam menjamin kebebasan beragama dan melindungi hak-hak semua warga tanpa diskriminasi. Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan penting dalam membangun hubungan antarumat beragama

yang harmonis. Nilai ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan persaudaraan kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dengan demikian, rekonstruksi asas hubungan antarumat beragama merupakan proses yang terus berlangsung dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi konflik, tetapi juga untuk membangun peradaban yang lebih damai dan berkeadaban. Dalam kerangka ini, agama tidak lagi diposisikan sebagai sumber perpecahan, melainkan sebagai kekuatan moral yang mampu menyatukan manusia dalam semangat kemanusiaan yang universal. Melalui pendekatan yang moderat, kontekstual, dan dialogis, hubungan antarumat beragama dapat berkembang menjadi lebih harmonis, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

### **Penutup**

Tradisi pesantren salaf adalah mengembangkan dan merelevansikan kitab-kitab kuning dalam berbagai kondisi. Tema jihad perlu di relevansikan pada realitas bangsa modern. Agar tidak dijadikan motif untuk memusuhi umat agama lain. Terlebih pada realitas bangsa modern, kini sudah tidak ditemukan kriteria kafir sebagaimana klasifikasi dalam redaksi kitab-kitab salaf, baik melalui perjanjian *zimmah*, *isti'man*, atau *mu'abad*. Jika demikian, secara otomatis mereka akan di anggap sebagai kafir *harbi* yang boleh di bunuh, dijajah harta bendanya, dan dijadikan budak atau *ghanimah* (harta rampasan perang). Namun disisi lain, mereka dapat hidup berdampingan dengan umat islam secara damai, tanpa sekat dan permusuhan. Dalam realitas bangsa modern, mereka (muslim dan nonmuslim) terlebur dalam satu entitas yang setara dari sudut pandang negara. Sehingga mereka diperlakukan secara sama dan memperoleh haknya masing-masing. Sehingga, realitas demikian, justru sangat bertolak belakang dengan status *harbi* sebagaimana ditawarkan ulama-ulama klasik, di mana antara umat muslim dan nonmuslim saling bermusuhan dan serang menyerang. Dengan

demikian, status *harbi* bagi nonmuslim pada masyarakat modern, tidak mendapat legitimasi yang kuat. Sehingga, lebih tepatnya bertolak pada rumusan perjanjian damai antara Nabi Muhammad saw. dan yahudi Madinah. Sebab kondisi tersebut sesuai dengan keberadaan nonmuslim pada masyarakat modern, yang terbangun dari hubungan damai dan saling menjaga dalam keselamatan, bukan konflik ataupun permusuhan. Dengan status sebagai nonmuslim negara-bangsa, atau dalam istilah lain nonmuslim *mumathinin*.

### Daftar Pustaka

- Ahmad, Rumadi. 2022. 'Speaking the Unspeakable: The Status of "Non-Muslims" in Indonesia'. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6 (2): 734. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.13576>.
- Fanani, Ahwan. 2017. 'Moderasi Pemikiran Fikih Hubungan Antarumat Beragama Di Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah'. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 2 (1): 53–66. <https://doi.org/10.22515/shahih.v2i1.705>.
- Fauzia, Oldha, Yulia Pratami Putri, Mayasari, and Yesa Gusra Saputri. 2026. 'KEPEMIMPINAN NON MUSLIM MENURUT QURAIISH SHIHAB DALAM KONTEKS NEGARA MODERN'. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 12 (01): 166–75. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i01.11663>.
- Juniatmoko, Purwono, Fuad Hasyim, Annida Unatiq Ulya, Nurwulan Purnasari, Ronnawan. n.d. *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method)*. GUEPEDIA.
- Kholifatn, Luluk Indah. 2025. 'Metode Pendekatan Tafsir Kontekstual Prespektif Fazlur Rahman'. *Journal of Islamic Education* 3 (1): 1–12. <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.332>.
- Mohajan, Haradhan Kumar. 2018. 'QUALITATIVE RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCES AND RELATED SUBJECTS'. *Journal of Economic Development, Environment and People* 7 (1): 23–48. <https://doi.org/10.26458/jedep.v7i1.571>.
- Ningsih, Indah Wahyu, Yuli Supriani, Ika Kartika, and Opan Arifudin. 2025. 'RELEVANSI MODERASI BERAGAMA DALAM MANAJEMEN

- PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: STRATEGI MEMBANGUN KARAKTER TOLERAN DAN INKLUSIF'. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4 (11): 3605–24. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i11.3630>.
- Roosinda, Fitria Widiyani, Ninik Sri Lestari, A. A. Gde Satia Utama, et al. n.d. *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Zahir Publishing.
- Safroodin, Safroodin. 2019. 'DISKURSUS NASKH AYAT-AYAT TOLERANSI OLEH AYAT-AYAT PERANG DALAM AL-QUR'AN'. *Jurnal Theologia* 30 (1): 51–74. <https://doi.org/10.21580/teo.2019.30.1.3206>.
- Syarif, M. 2020. 'Pemikiran Abu Bakar Bin Al-Markhum Muhammad Syatoâ€™ Tentang Karakter Dalam Kitab Kifayatul Atqiyâ€™ Wa Minhaju Asfiyâ€™'. *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 10 (2): 183–200. <https://doi.org/10.33367/ji.v10i2.1276>.
- Tohir, Umar Faruq. 2011. 'DISKURSUS TENTANG HAK ASASI MINORITAS DZIMMI DI TENGAH MAYORITAS MUSLIM'. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 16 (2): 215–32. International.
- Ulfiyatin, Anis, and Tri Kurnia Agustin. 2024. 'KONSEP JIHAD DAN PERDAMAIAN DALAM AL-QUR'AN: (Analisis Ayat-Ayat Jihad Dan Qit}a>l Dalam Tafsir Al-Azhar)'. *Ayatuna : Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1 (1): 1–26.